

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan hasil penelitian mengenai pembentukan daerah otonom baru tentang studi rencana pembentukan Kabupaten Jampang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses rencana pembentukan Kabupaten Jampang sudah sesuai dengan ketentuan syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Kemudian secara persyaratan dengan melihat dokumen terkait proses pemekaran Kabupaten Sukabumi merupakan pembahasan awal yang akan dibentuk yaitu Kabupaten Jampang bukan Sukabumi Utara. Dapat dibuktikan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi pada tanggal 05 Maret 2007 dengan Nomor 061/67/BaPP perihal Hasil Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi dan Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 130/188/RT tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Sukabumi.
2. Kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten Jampang adalah:
 - a) Kendala Internal yang menimbulkan reaksi masyarakat Jampang karena tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait

pemekaran, malah kemudian menghilangkan Jampang dari pembahasan dengan memunculkan Sukabumi Utara yang akan dibentuk lebih awal. Padahal dari dokumen yang didapat penulis terkait rencana pembentukan kabupaten Jampang sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 ketika itu. Selain itu ada tanda tanya besar ketika dilakukan penelitian saat mewawancarai kepala Bagian Tata Pemerintahan yang tidak tahu terkait proses awal pemekaran Kabupaten Sukabumi. Kemudian penulis juga memberi asumsi terkait wilayah selatan Kabupaten Sukabumi atau daerah Pajampangan merupakan daerah berpotensi baik dari pariwisata, pertambangan, pertanian dan kebudayaan sehingga jika dilepas menjadi daerah otonom baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi akan berkurang.

- b) Kendala Eksternal yang merupakan kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten Jampang yaitu lemahnya lining sektor politik, pemerintah tidak menindaklanjuti hasil Kajian Akademik LPM UNPAD dan yang paling mendasar yaitu adanya moratorium yang dikeluarkan pemerintah pusat. Selain moratorium kemudian perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah turut menjadi persoalan juga dalam realisasi pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang, dimana Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

3. Upaya mengatasi kendala dalam rencana pembentukan Kabupaten Jampang penulis menyimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu, secara mendasar upaya yang perlu dipersiapkan oleh penggerak/aktivis dan masyarakat yang menginginkan Kabupaten Jampang terbentuk, penulis beranggapan yang penting dipersiapkan selain aspirasi masyarakat dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya (PP), juga penting dipersiapkan disetiap lining sektor politik, baik itu di eksekutif ataupun legislatif, karena faktor politik merupakan penentu suatu kebijakan.

B. Saran

1. Menjaga agar benar-benar proses rencana pembentukan Kabupaten Jampang kedepannya menjadi lancar, penulis menyarankan agar secepatnya melakukan komunikasi dan kordinasi kepada pemerintah daerah terkait regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berpengaruh bagi keberlangsungan rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang serta memperkuat data-data yang dapat menjadi pembeda dalam berargumentasi mengapa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Jampang harus dilakukan.
2. Pemerintah daerah sebaiknya dalam melakukan pelayanan terkait aspirasi masyarakat tidak terjadi tebang pilih, artinya dalam mengurus proses administrasi pelayanan publik dilakukan secara adil dan tidak memihak.

3. Seluruh elemen yang terkait dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebaiknya terbuka, memberi solusi dan penjelasan kepada masyarakat supaya bisa sama-sama bersinergi dalam tujuan yang tidak berdasarkan kepentingan kelompok belaka.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Antonius Tarigan, "Dampak Pemekaran Wilayah," dalam *Majalah Perencanaan*, Edisi 01/Tahun XVI/2010
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010: Proses dan Realita*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- C.S.T, Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Pandangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan Kedua, Muhammadiyah University Press. Surakarta, 2004.
- Haryo Sasongko, "Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah" dalam *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, 2001.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Karisma Putra Utama Offset.
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Pemerintahan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2014.

- Kansil dan Kristine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- L. Sumartini, *Peranan dan Fungsi Rencana dan Legislasi Nasional dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. BPHN Kehakiman RI, Jakarta 1999.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, a Social Science Perpectiv*, New York USA, Russel Sage Foundation, 1975.
- M. Kusardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta Pusat: PT Sastra Hudaya, Cet. Kelima 1983.
- M. Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni 1983.
- Makagansa, *Tantangan Pemekaran Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Fuspend, 2008
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mohammad Jimmi Ibrahim, *Prospek Otonomi Daerah*, Semarang, Dahara Prize, 1991
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: FH. UII Press, 2014.
- Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali Cetakan keempat, Jakarta, 1987.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmoderisme)*, Universitas Atma Jaya, Yokyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan II, Yogyakarta, UII Press, 2003.
- Rojali Abdullah, *“Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif”*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah (Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)*, Malang, Jatim, Stara Press, 2016.

- Siswanto Sunarno , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberti 2004.
- Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Sri Mamudji, ET Al, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Sri Sumantri M, *Bentuk Negara dan Implementasinya Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: GI Indonesia.
- Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah: Gerbang Dayaku*, Percetakan Kabupaten Kutai, Samarinda, Kalimantan Timur. 2000.
- Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Usaha, 2010.
- Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

PP. NO. 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah

C. SUMBER INTERNET

<http://www.jampangmedia.com/desakan-pemekaran-kabupaten-jampang-terus-menguat/> (Diakses Sabtu Tanggal 14 Oktober 2017 Pukul 07.23)

<https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/tujuan-asas-ruang-lingkup-dan-syarat-sukses-otonomi-daerah-di-indonesia/> (diakses pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 Pukul 15.56)

http://repository.unpas.ac.id/13448/4/bab_2.PDF(diakses hari Jum'at, 09 Februari 2018 pukul 14.13)

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/05/urgensi-pentingnya-pemekaran-di-wilayah.html> pada tanggal 28 Januari 2018 pukul 14.58.

<https://basomadiong.wordpress.com/2012/12/25/pengaruh-pemekaran-wilayah-terhadap-konflik-sosial-masyarakat-lokal/> (Di akses pada hari Rabu, 28 Februari 2018 pukul 13.36)

Eko Oktah Supri Lariky, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/9527/1/2013_201336EI.pdf, pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 14.46.

<https://media.neliti.com/media/publications/171677-ID-analisis-partisipasi-masyarakat-dan-pera.pdf> pada tanggal 28 Februari 2018 pukul 16.19).